



PUTUSAN

Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama : Syahrial Bin Muhammad (Alm).
2. Tempat Lahir : Babah Krueng.
3. Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun/20 November 2000.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Babah krueng Rt_000/Rw_000 Kelurahan Babah krueng,Kecamatan Sawang,Kabupaten Aceh Utara.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Penjual Obat.

Terdakwa ditangkap tanggal 18 Januari 2022;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 07 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Kesatu Oleh Ketua Pengadilan Negeri Brebes, sejak tanggal 20 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Brebes, sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan 05 Juni 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, sejak tanggal 25 Mei 2021 s/d 23 Juni 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 24 Juni 2022 s/d 22 Agustus 2022;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Bbs, tanggal 25 Mei 2022 tentang penunjukkan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Bbs, tanggal 25 Mei 2022 tentang Hari Sidang ;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa SYAHRIAL BIN MUHAMMAD (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard an/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan (3)”, sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, sesuai dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SYAHRIAL BIN MUHAMMAD (alm)** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun **dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah kardus warna coklat berisi
 - 99 (Sembilan puluh Sembilan) buah plastic klip transparan masing-masing berisi @ 5 (lima) butir Pil Dextro warna kuning;
 - 163 (serratus enam puluh tiga) buah plastic klip transparan masing-masing berisi @ 4 butir obat/pil Hexymer warna kuning;
 - 7 (tujuh) buah plastic klip transparan masing-masing berisi @ 8 (delapan) butir obat/pil Hexymer warna kuning;
 - 30 (tiga puluh) buah plastic klip transparan masing-masing berisi @ 2 (dua) butir obat / pil hexymer warna kuning;

Halaman 2 dari 33 Halaman Putusan Nomor 73/Pid. Sus/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42 (empat puluh dua) plastic klip transparan masing-masing berisi @ 3 (tiga) butir obat/pil Yarindo warna putih;
- 1 (satu) buah botol putih didalamnya berisi 66 (enam puluh enam) butir obat/pil Hexymer warna kuning;
- 6 (enam) butir obat/pil Tramadol;
- 1 (satu) butir obat/pil Trihexyphenidyl;
- 45 (empat puluh lima) buah plastic transparan masing-masing berisi @3 butir kapsul TM warna biru kuning;
- 31 (tiga puluh satu) buah plastic klip transparan masing-masing berisi @ 3 (tiga) butir kapsul TM warna hitam abu-abu bertuliskan INTRASAL;
- 14 (empat belas) pack plastic klip transparan, 83 (delapan puluh tiga) buah potongan kertas bertuliskan nomor WA 082123877680;

b. 1 (satu) buah buku kecil motif batik;

c. 1 (satu) buah Handphone VIVO warna silver nomor sim Whatshapp 081324544950 dan 089514545530 Imei 86809305005477 dan 86809305005469;

Dirampas untuk dimusnahkan;

d. Uang tunai sebesar Rp. 843.500,- (delapan ratus empat puluh tiga lima ratus rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di perhadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair

Bahwa ia terdakwa **SYAHRIAL BIN MUHAMMAD (ALM)** pada hari Jum"at tanggal 03 Desember 2021 sekitar jam 09.00 WIB, setidak –tidaknya, di suatu waktu dalam bulan Desember 2021 sampai dengan hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 15.00 WIB, di kiosnya terdakwa dipinggir jalan raya pantura tepatnya di Kelurahan Tanjung Kecamatan .Tanjung Kabupaten .

Halaman 3 dari 33 Halaman Putusan Nomor 73/Pid. Sus/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brebes, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Brebes, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)**

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara :

1. Terdakwa **SYAHRIAL BIN MUHAMMAD (ALM)** mendapatkan obat/Pil Hexymer, Dextro, Yarindo, Tramadol, Trihexyphenidyl, Kapsul TM warna biru kuning dan Kapsul TM warna hitam abu-abu bertuliskan INTRASAL dari Sdr. TALBA alias BOTAK (DPO) sebanyak 9 (sembilan) kali, yaitu:
 - Pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekira pukul 22.00 WIB Sdr. TALBA alias BOTAK (DPO) datang ke kiosnya terdakwa di dipinggir jalan raya pantura tepatnya di Kelurahan Tanjung Kecamatan .Tanjung Kabupaten . Brebes, saat itu terdakwa **SYAHRIAL BIN MUHAMMAD (ALM)** menyerahkan uang setoran hasil penjualan obat kepada Sdr. TALBA alias BOTAK (DPO) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya Sdr. TALBA alias BOTAK memberikan tambahan obat/pil untuk dijual lagi karena stok sudah mulai habis.
 - Pada hari Jum'at tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 22.00 WIB Sdr. TALBA alias BOTAK datang ke kiosnya , dan kemudian terdakwa **SYAHRIAL BIN MUHAMMAD (ALM)** menyerahkan uang setoran kepada Sdr. TALBA alias BOTAK sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya Sdr. TALBA alias BOTAK memberikan tambahan obat/pil untuk dijual lagi karena stok sudah mulai habis.
 - Pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 22.00 WIB Sdr. TALBA alias BOTAK datang ke kios, kemudian terdakwa **SYAHRIAL BIN MUHAMMAD (ALM)** menyerahkan uang setoran kepada Sdr. TALBA alias BOTAK sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta duaratus ribu rupiah), selanjutnya Sdr. TALBA alias BOTAK memberikan tambahan obat/pil untuk dijual lagi karena stok sudah mulai habis.
 - Pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 22.00 WIB Sdr. TALBA alias BOTAK datang ke kios, kemudian terdakwa **SYAHRIAL BIN MUHAMMAD (ALM)** menyerahkan uang setoran kepada Sdr. TALBA alias BOTAK sebesar Rp. 2.200.000,- (tiga

Halaman 4 dari 33 Halaman Putusan Nomor 73/Pid. Sus/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta duaratus ribu rupiah), selanjutnya Sdr. TALBA alias BOTAK memberikan tambahan obat/pil untuk dijual lagi karena stok sudah mulai habis.

- Pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 16.00 WIB Sdr. TALBA alias BOTAK datang ke kios, kemudian terdakwa **SYAHRIAL BIN MUHAMMAD (ALM)** menyerahkan uang setoran kepada Sdr. TALBA alias BOTAK sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya Sdr. TALBA alias BOTAK memberikan tambahan obat/pil untuk dijual lagi karena stok sudah mulai habis.
- Pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira pukul 22.00 WIB Sdr. TALBA alias BOTAK datang ke kios, terdakwa **SYAHRIAL BIN MUHAMMAD (ALM)** menyerahkan uang setoran kepada Sdr. TALBA alias BOTAK sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Sdr. TALBA alias BOTAK memberikan tambahan obat/pil untuk dijual lagi karena stok sudah mulai habis.
- Pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 22.00 WIB Sdr. TALBA alias BOTAK datang ke kios, terdakwa **SYAHRIAL BIN MUHAMMAD (ALM)** menyerahkan uang setoran kepada Sdr. TALBA alias BOTAK sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya Sdr. TALBA alias BOTAK memberikan tambahan obat/pil untuk dijual lagi karena stok sudah mulai habis.
- Pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 22.00 WIB Sdr. TALBA alias BOTAK datang ke kios, terdakwa **SYAHRIAL BIN MUHAMMAD (ALM)** menyerahkan uang setoran kepada Sdr. TALBA alias BOTAK sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Sdr. TALBA alias BOTAK memberikan tambahan obat/pil untuk dijual lagi karena stok sudah mulai habis.
- Pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 15.00 WIB saat terdakwa **SYAHRIAL BIN MUHAMMAD (ALM)** sedang berjualan obat/pil di kios, tiba-tiba datang petugas dari Bareskrim Polri bersama dengan Petugas Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadapnya Kemudian didapati barang bukti berupa: 1 (satu) buah kardus warna coklat berisi: 99 (Sembilan puluh sembilan) buah plastik klip



transparan masing-masing berisi @ 5 (lima) butir obat/Pil Dextro warna kuning, 163 (Seratus enam puluh tiga) buah plastik klip transparan masing-masing berisi @ 4 (empat) butir obat/Pil Hexymer warna kuning, 7 (tujuh) buah plastik klip transparan masing-masing berisi @ 8 (delapan) butir obat/Pil Hexymer warna kuning, 30 (tiga puluh) buah plastik klip transparan masing-masing berisi @ 2 (dua) butir obat/Pil Hexymer warna kuning, 42 (empat puluh dua) plastik klip transparan masing-masing berisi @ 3 (tiga) butir obat/Pil Yarindo warna putih, 1 (satu) buah botol putih didalamnya berisi 66 (enam puluh enam) butir obat/pil Hexymer warna kuning, 6 (enam) butir obat/pil Tramadol, 1 (satu) butir obat/pil Trihexyphenidyl, 45 (empat puluh lima) buah plastik klip transparan masing-masing berisi @ 3 (tiga) butir Kapsul TM warna biru kuning, 31 (tiga puluh satu) buah plastik klip transparan masing-masing berisi @ 3 (tiga) butir Kapsul TM warna hitam abu-abu bertuliskan INTRASAL, 14 (empat belas) pack plastik klip transparan, 83 (delapan puluh tiga) buah potongan kertas bertuliskan nomor WA 082123877680, Uang tunai sebesar Rp. 843.500,- (delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) buah buku kecil motif batik, 1 (satu) buah handphone VIVO warna hitam silver nomor sim Whatsapp 081324544950 dan 089514545530 IMEI 868093050054077 dan 868093050054069 didalam kios tempat terdakwa **SYAHRIAL BIN MUHAMMAD (ALM)** berjualan, Selanjutnya petugas melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut. Kemudian tersangka beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng.

2. Terdakwa **SYAHRIAL BIN MUHAMMAD (ALM)** menjual obat/Pil dengan rincian harga sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi @ 5 (lima) butir obat/Pil Dextro warna kuning, tersangka jual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - b. 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi @ 4 (empat) butir obat/Pil Hexymer warna kuning, tersangka jual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - c. 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi @ 8 (delapan) butir obat/Pil Hexymer warna kuning, tersangka jual dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi @ 2 (dua) butir obat/Pil Hexymer warna kuning, tersangka jual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- e. 1 (satu) buah plastik klip transparan @ 3 (tiga) butir obat/Pil Yarindo warna putih, tersangka jual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- f. 1 (satu) butir obat/pil Tramadol, tersangka jual dengan harga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah).
- g. 1 (satu) butir obat/pil Trihexyphenidyl, tersangka jual dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- h. 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi @ 3 (tiga) butir Kapsul TM warna biru kuning, tersangka jual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- i. 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi @ 3 (tiga) butir Kapsul TM warna hitam abu-abu bertuliskan INTRASAL, tersangka jual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 3 Terdakwa **SYAHRIAL BIN MUHAMMAD (ALM)** menjual obat-obatan tersebut, antara lain : Pada hari Jum'at tanggal 03 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022, di kiosnya terdakwa dipinggir jalan raya pantura tepatnya di Kelurahan Tanjung Kecamatan .Tanjung Kabupaten . Brebes, mulai jam 09.00 WIB sampai dengan jam 22.00 WIB
- 4 Terdakwa **SYAHRIAL BIN MUHAMMAD (ALM)** mendapat upah/gaji sebesar Rp. 1.000.000, - (satu juta rupiah) selama 1 (satu) bulan tersangka bekerja menjual obat/pil atas perintah Sdr. TALBA alias BOTAK.
- 5 Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP No. LAB :201/NOF/2022 tanggal 07 Februari 2022 atas nama SYAHRIAL bin MUHAMMAD (Alm) dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:
- a. BB 427/2022/NOF berupa 99 (Sembilan puluh sembilan) bungkus plastik klip @ 4 (empat) butir tablet warna kuning berlogo "DMP" dengan jumlah total 495 (empat ratus sembilan puluh lima) butir tablet. Adalah **NEGATIF** tidak mengandung narkotika/psikotropika, tetapi mengandung

Halaman 7 dari 33 Halaman Putusan Nomor 73/Pid. Sus/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DEXTROMETHORPHAN termasuk dalam daftar obat keras/Daftar G.

- b. BB 428/2022/NOF berupa 108 (Seratus delapan) bungkus plastik klip @ 4 (empat) butir tablet warna kuning berlogo “ PIM ” dengan jumlah total 432 (empat ratus tiga puluh dua) butir tablet. Adalah **NEGATIF** tidak mengandung narkotika/psikotropika, tetapi mengandung **CHLORPHENIRAMINE** termasuk dalam daftar obat keras/Daftar G.
- c. BB 429/2022/NOF berupa 56 (lima puluh enam) bungkus plastik klip @ 4 (empat) butir tablet warna kuning berlogo “ mf ” dengan jumlah total 432 (empat ratus tiga puluh dua) butir tablet. Adalah **NEGATIF** tidak mengandung narkotika/psikotropika, tetapi mengandung **TRIHENIDYL** termasuk dalam daftar obat keras/Daftar G.
- d. BB 430/2022/NOF berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip @ 8 (delapan) butir tablet warna kuning berlogo “ mf ” dengan jumlah total 56 (lima puluh enam) butir tablet. adalah **NEGATIF** tidak mengandung narkotika/psikotropika, tetapi mengandung **TRIHENIDYL** termasuk dalam daftar obat keras/Daftar G.
- e. BB 431/2022/NOF berupa 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip @ 2 (dua) butir tablet warna kuning berlogo “ mf ” dengan jumlah total 60 (enam puluh) butir tablet. Adalah **NEGATIF** tidak mengandung narkotika/psikotropika, tetapi mengandung **TRIHENIDYL** termasuk dalam daftar obat keras/Daftar G.
- f. BB 432/2022/NOF berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik klip @ 3 (tiga) butir tablet warna putih berlogo “ DEXA ” dengan jumlah total 60 (enam puluh) butir tablet. Adalah **NEGATIF** tidak mengandung narkotika/psikotropika.
- g. BB 433/2022/NOF berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik klip @ 3 (tiga) butir tablet warna putih berlogo “ Y ” dengan jumlah total 60 (enam puluh) butir tablet. Adalah **NEGATIF** tidak mengandung narkotika/psikotropika, tetapi mengandung **TRIHENIDYL** termasuk dalam daftar obat keras/Daftar G.



- h. BB 434/2022/NOF berupa 1 (satu) buah botol plastik warna putih berisi 66 (enam puluh enam) butir tablet warna kuning berlogo “ mf ”. adalah **NEGATIF** tidak mengandung narkotika/psikotropika, tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras/Daftar G.
- i. BB 435/2022/NOF berupa 6 (enam) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL. Adalah **NEGATIF** tidak mengandung narkotika/psikotropika, tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam daftar obat keras/Daftar G.
- j. BB 436/2022/NOF berupa 1 (satu) butir tablet dalam kemasan warna silver. Adalah **NEGATIF** tidak mengandung narkotika/psikotropika, tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras/Daftar G.
- k. BB 840/2022/NOF berupa 45 (empat puluh lima) bungkus plastik klip berisi @ 3 (tiga) buah Kapsul warna biru kuning dengan jumlah total 135 (seratus tiga puluh lima) butir kapsul. Adalah **NEGATIF** tidak mengandung narkotika/psikotropika, tetapi mengandung DEXTROMETHORPHAN, TRAMADOL, GUAIFENESIN dan DIPHENHYDRAMINE termasuk dalam daftar obat keras/Daftar G.
- l. BB 841/2022/NOF berupa 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik klip berisi @ 3 (tiga) buah Kapsul warna hitam abu-abu dengan jumlah total 93 (sembilan puluh tiga) butir kapsul. Adalah **NEGATIF** tidak mengandung narkotika/psikotropika.

Terdakwa **SYAHRIAL bin MUHAMMAD (alm)** telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang KESEHATAN sebagaimana telah diubah dalam Pasal 60 angka 10 tentang Cipta kerja;

Subsidiidair

Bahwa ia terdakwa **SYAHRIAL BIN MUHAMMAD (ALM)** pada hari Jum'at tanggal 03 Desember 2021 sekitar jam 09.00 WIB, setidaknya –tidaknya, di suatu waktu dalam bulan Desember 2021 sampai dengan hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 15.00 WIB, di kiosnya terdakwa dipinggir jalan raya pantura tepatnya di Kelurahan Tanjung Kecamatan .Tanjung Kabupaten . Brebes, atau setidaknya tidaknya di satu tempat yang masih termasuk dalam



wilayah hukum Pengadilan Negeri Brebes **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara :

- Terdakwa **SYAHRIAL BIN MUHAMMAD (ALM)** mendapatkan obat/Pil Hexymer, Dextro, Yarindo, Tramadol, Trihexyphenidyl, Kapsul TM warna biru kuning dan Kapsul TM warna hitam abu-abu bertuliskan INTRASAL dari Sdr. TALBA alias BOTAK (DPO) sebanyak 9 (sembilan) kali, yaitu:
- Pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekira pukul 22.00 WIB Sdr. TALBA alias BOTAK (DPO) datang ke kiosnya terdakwa di dipinggir jalan raya pantura tepatnya di Kelurahan Tanjung Kecamatan .Tanjung Kabupaten . Brebes, saat itu terdakwa **SYAHRIAL BIN MUHAMMAD (ALM)** menyerahkan uang setoran hasil penjualan obat kepada Sdr. TALBA alias BOTAK (DPO) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya Sdr. TALBA alias BOTAK memberikan tambahan obat/pil untuk dijual lagi karena stok sudah mulai habis.
- Pada hari Jum'at tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 22.00 WIB Sdr. TALBA alias BOTAK datang ke kiosnya , dan kemudian terdakwa **SYAHRIAL BIN MUHAMMAD (ALM)** menyerahkan uang setoran kepada Sdr. TALBA alias BOTAK sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya Sdr. TALBA alias BOTAK memberikan tambahan obat/pil untuk dijual lagi karena stok sudah mulai habis.
- Pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 22.00 WIB Sdr. TALBA alias BOTAK datang ke kios, kemudian terdakwa **SYAHRIAL BIN MUHAMMAD (ALM)** menyerahkan uang setoran kepada Sdr. TALBA alias BOTAK sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta duaratus ribu rupiah), selanjutnya Sdr. TALBA alias BOTAK memberikan tambahan obat/pil untuk dijual lagi karena stok sudah mulai habis.
- Pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 22.00 WIB Sdr. TALBA alias BOTAK datang ke kios, , kemudian terdakwa **SYAHRIAL BIN MUHAMMAD (ALM)** menyerahkan uang setoran kepada Sdr. TALBA alias BOTAK sebesar Rp. 2.200.000,- (tiga juta duaratus ribu rupiah), selanjutnya Sdr. TALBA alias BOTAK memberikan tambahan obat/pil untuk dijual lagi karena stok sudah mulai habis.
- Pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 16.00 WIB Sdr. TALBA alias BOTAK datang ke kios, kemudian terdakwa **SYAHRIAL BIN**



MUHAMMAD (ALM) menyerahkan uang setoran kepada Sdr. TALBA alias BOTAK sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya Sdr. TALBA alias BOTAK memberikan tambahan obat/pil untuk dijual lagi karena stok sudah mulai habis.

- Pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira pukul 22.00 WIB Sdr. TALBA alias BOTAK datang ke kios, terdakwa **SYAHRIAL BIN MUHAMMAD (ALM)** menyerahkan uang setoran kepada Sdr. TALBA alias BOTAK sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Sdr. TALBA alias BOTAK memberikan tambahan obat/pil untuk dijual lagi karena stok sudah mulai habis.
- Pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 22.00 WIB Sdr. TALBA alias BOTAK datang ke kios, terdakwa **SYAHRIAL BIN MUHAMMAD (ALM)** menyerahkan uang setoran kepada Sdr. TALBA alias BOTAK sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya Sdr. TALBA alias BOTAK memberikan tambahan obat/pil untuk dijual lagi karena stok sudah mulai habis.
- Pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 22.00 WIB Sdr. TALBA alias BOTAK datang ke kios, terdakwa **SYAHRIAL BIN MUHAMMAD (ALM)** menyerahkan uang setoran kepada Sdr. TALBA alias BOTAK sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Sdr. TALBA alias BOTAK memberikan tambahan obat/pil untuk dijual lagi karena stok sudah mulai habis.
- Pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 15.00 WIB saat terdakwa **SYAHRIAL BIN MUHAMMAD (ALM)** sedang berjualan obat/pil di kios, tiba-tiba datang petugas dari Bareskrim Polri bersama dengan Petugas Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadapnya. Kemudian didapati barang bukti berupa: 1 (satu) buah kardus warna coklat berisi: 99 (Sembilan puluh sembilan) buah plastik klip transparan masing-masing berisi @ 5 (lima) butir obat/Pil Dextro warna kuning, 163 (Seratus enam puluh tiga) buah plastik klip transparan masing-masing berisi @ 4 (empat) butir obat/Pil Hexymer warna kuning, 7 (tujuh) buah plastik klip transparan masing-masing berisi @ 8 (delapan) butir obat/Pil Hexymer warna kuning, 30 (tiga puluh) buah plastik klip transparan masing-masing berisi @ 2 (dua) butir obat/Pil Hexymer warna kuning, 42 (empat puluh dua) plastik klip transparan masing-masing berisi @ 3 (tiga) butir obat/Pil Yarindo warna putih, 1 (satu) buah botol putih didalamnya berisi 66 (enam puluh enam) butir obat/pil Hexymer warna kuning, 6 (enam)



butir obat/pil Tramadol, 1 (satu) butir obat/pil Trihexyphenidyl, 45 (empat puluh lima) buah plastik klip transparan masing-masing berisi @ 3 (tiga) butir Kapsul TM warna biru kuning, 31 (tiga puluh satu) buah plastik klip transparan masing-masing berisi @ 3 (tiga) butir Kapsul TM warna hitam abu-abu bertuliskan INTRASAL, 14 (empat belas) pack plastik klip transparan, 83 (delapan puluh tiga) buah potongan kertas bertuliskan nomor WA 082123877680, Uang tunai sebesar Rp. 843.500,- (delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) buah buku kecil motif batik, 1 (satu) buah handphone VIVO warna hitam silver nomor sim Whatsapp 081324544950 dan 089514545530 IMEI 868093050054077 dan 868093050054069 didalam kios tempat terdakwa **SYAHRAL BIN MUHAMMAD (ALM)** berjualan, Selanjutnya petugas melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut. Kemudian tersangka beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng.

- Terdakwa menjual obat/Pil dengan rincian harga sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi @ 5 (lima) butir obat/Pil Dextro warna kuning, tersangka jual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - b. 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi @ 4 (empat) butir obat/Pil Hexymer warna kuning, tersangka jual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - c. 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi @ 8 (delapan) butir obat/Pil Hexymer warna kuning, tersangka jual dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 - d. 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi @ 2 (dua) butir obat/Pil Hexymer warna kuning, tersangka jual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - e. 1 (satu) buah plastik klip transparan @ 3 (tiga) butir obat/Pil Yarindo warna putih, tersangka jual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - f. 1 (satu) butir obat/pil Tramadol, tersangka jual dengan harga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah).
 - g. 1 (satu) butir obat/pil Trihexyphenidyl, tersangka jual dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
 - h. 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi @ 3 (tiga) butir Kapsul TM warna biru kuning, tersangka jual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).



i. 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi @ 3 (tiga) butir Kapsul TM warna hitam abu-abu bertuliskan INTRASAL, tersangka jual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- Terdakwa **SYAHRIAL BIN MUHAMMAD (ALM)** menjual obat-obatan tersebut, antara lain : Pada hari Jum'at tanggal 03 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022, di kiosnya terdakwa dipinggir jalan raya pantura tepatnya di Kelurahan Tanjung Kecamatan .Tanjung Kabupaten . Brebes, mulai jam 09.00 WIB sampai dengan jam 22.00 WIB.
- Terdakwa **SYAHRIAL BIN MUHAMMAD (ALM)** mendapat upah/gaji sebesar Rp. 1.000.000, - (satu juta rupiah) selama 1 (satu) bulan tersangka bekerja menjual obat/pil atas perintah Sdr. TALBA alias BOTAK.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP No. LAB :201/NOF/2022 tanggal 07 Februari 2022 atas nama SYAHRIAL bin MUHAMMAD (Alm) dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:
 - a) BB 427/2022/NOF berupa 99 (Sembilan puluh sembilan) bungkus plastik klip @ 4 (empat) butir tablet warna kuning berlogo " DMP " dengan jumlah total 495 (empat ratus sembilan puluh lima) butir tablet. adalah **NEGATIF** tidak mengandung narkotika/psikotropika, tetapi mengandung DEXTROMETHORPHAN termasuk dalam daftar obat keras/Daftar G.
 - b) BB 428/2022/NOF berupa 108 (Seratus delapan) bungkus plastik klip @ 4 (empat) butir tablet warna kuning berlogo " PIM " dengan jumlah total 432 (empat ratus tiga puluh dua) butir tablet. adalah **NEGATIF** tidak mengandung narkotika/psikotropika, tetapi mengandung CHLORPHENIRAMINE termasuk dalam daftar obat keras/Daftar G.
 - c) BB 429/2022/NOF berupa 56 (lima puluh enam) bungkus plastik klip @ 4 (empat) butir tablet warna kuning berlogo " mf " dengan jumlah total 432 (empat ratus tiga puluh dua) butir tablet. adalah **NEGATIF** tidak mengandung narkotika/psikotropika, tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras/Daftar G.



- d) BB 430/2022/NOF berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip @ 8 (delapan) butir tablet warna kuning berlogo “ mf ” dengan jumlah total 56 (lima puluh enam) butir tablet. adalah **NEGATIF** tidak mengandung narkotika/psikotropika, tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras/Daftar G.
- e) BB 431/2022/NOF berupa 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip @ 2 (dua) butir tablet warna kuning berlogo “ mf ” dengan jumlah total 60 (enam puluh) butir tablet. adalah **NEGATIF** tidak mengandung narkotika/psikotropika, tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras/Daftar G.
- f) BB 432/2022/NOF berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik klip @ 3 (tiga) butir tablet warna putih berlogo “ DEXA ” dengan jumlah total 60 (enam puluh) buah tablet. adalah **NEGATIF** tidak mengandung narkotika/psikotropika.
- g) BB 433/2022/NOF berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik klip @ 3 (tiga) butir tablet warna putih berlogo “ Y ” dengan jumlah total 60 (enam puluh) butir tablet. adalah **NEGATIF** tidak mengandung narkotika/psikotropika, tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras/Daftar G.
- h) BB 434/2022/NOF berupa 1 (satu) buah botol plastik warna putih berisi 66 (enam puluh enam) butir tablet warna kuning berlogo “ mf ”. adalah **NEGATIF** tidak mengandung narkotika/psikotropika, tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras/Daftar G.
- i) BB 435/2022/NOF berupa 6 (enam) butir tablet dalam kemasan warna silver nertuliskan TRAMADOL. adalah **NEGATIF** tidak mengandung narkotika/psikotropika, tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam daftar obat keras/Daftar G.
- j) BB 436/2022/NOF berupa 1 (satu) butir tablet dalam kemasan warna silver. adalah **NEGATIF** tidak mengandung narkotika/psikotropika, tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras/Daftar G.



k) BB 840/2022/NOF berupa 45 (empat puluh lima) bungkus plastik klip berisi @ 3 (tiga) buah Kapsul warna biru kuning dengan jumlah total 135 (seratus tiga puluh lima) butir kapsul. adalah **NEGATIF tidak mengandung narkotika/psikotropika, tetapi mengandung DEXTROMETHORPHAN, TRAMADOL, GUAIFENESIN dan DIPHENHYDRAMINE termasuk dalam daftar obat keras/Daftar G.**

l) BB 841/2022/NOF berupa 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik klip berisi @ 3 (tiga) buah Kapsul warna hitam abu-abu dengan jumlah total 93 (sembilan puluh tiga) butir kapsul. adalah **NEGATIF tidak mengandung narkotika/psikotropika.**

Terdakwa **SYAHRIAL bin MUHAMMAD (alm)** telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang KESEHATAN;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Harjono:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar yaitu sehubungan penangkapan Terdakwa dikarenakan telah membawa obat jenis pil dextro, pil Hexymer, pil Yarindo, pil Tramadol dan pill Trihexyphenidyl pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 15.00 Wlb di sebuah kios pinggir jalan raya Pantura tepatnya di Dk. Kubang kangkung Rt. 002 Rw. 001 Kel. Tanjung Kec. Tanjung Kab. Brebes;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena melakukan penangkapan bersama dengan Tim;
- Bahwa setelah ditangkap dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan:
 - a. 1 (satu) buah kardus warna coklat berisi
 - 99 (Sembilan puluh Sembilan) buah plastic klip transparan masing-masing berisi @ 5 (lima) butir Pil Dextro warna kuning,
 - 163 (seratus enam puluh tiga) buah plastic klip transparan masing-masing berisi @ 4 butir obat/pil Hexymer warna kuning,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) buah plastic klip transparan masing-masing berisi @ 8 (delapan) butir obat/pil Hexymer warna kuning,
- 30 (tiga puluh) buah plastic klip transparan masing-masing berisi @ 2 (dua) butir obat / pil hexymer warna kuning,
- 42 (empat puluh dua) plastic klip transparan masing-masing berisi @ 3 (tiga) butir obat/pil Yarindo warna putih,
- 1 (satu) buah botol putih didalamnya berisi 66 (enam puluh enam) butir obat/pil Hexymer warna kuning,
- 6 (enam) butir obat/pil Tramadol,
- 1 (satu) butir obat/pil Trihexyphenidyl,
- 45 (empat puluh lima) buah plastic transparan masing-masing berisi @3 butir kapsul TM warna biru kuning,
- 31 (tiga puluh satu) buah plastic klip transparan masing-masing berisi @ 3 (tiga) butir kapsul TM warna hitam abu-abu bertuliskan INTRASAL,
- 14 (empat belas) pack plastic klip transparan, 83 (delapan puluh tiga) buah potongan kertas bertuliskan nomor WA 082123877680.

b. Uang tunai sebesar Rp. 843.500,- (delapan ratus empat puluh tiga lima ratus rupiah)

c. 1 (satu) buah buku kecil motif batik

d. 1 (satu) buah Handphone VIVO warna silver nomor sim Whatshapp 081324544950 dan 089514545530 Imei 86809305005477 dan 86809305005469

- Bahwa barang-barang tersebut Terdakwa simpan di dalam kios, dan rencananya obat-obat tersebut akan terdakwa jual sedangkan untuk uang adalah hasil menjual obat/pil sedangkan untuk HP untuk alat komunikasi saat penjualan obat dan potongan kertas bertuliskan WA adalah untuk promosi penjualan obat/pil;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang-barang tersebut didapat dari orang yang bernama Talba Alias Botak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang farmasi dana tau alat kesehatan maupun ijin usaha di bidang farmasi serta tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk menjual obat-obatan tersebut'

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 16 dari 33 Halaman Putusan Nomor 73/Pid. Sus/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Gilang Ramadhan Febrianto, SH :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar yaitu sehubungan penangkapan Terdakwa dikarenakan telah membawa obat jenis pil dextro, pil Hexymer, pil Yarindo, pil Tramadol dan pill Trihexyphenidyl pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 15.00 Wib di sebuah kios pinggir jalan raya Pantura tepatnya di Dk. Kubang kangkung Rt. 002 Rw. 001 Kel. Tanjung Kec. Tanjung Kab. Brebes;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena melakukan penangkapan bersama dengan Tim;
- Bahwa setelah ditangkap dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan:
 - a. 1 (satu) buah kardus warna coklat berisi
 - 99 (Sembilan puluh Sembilan) buah plastic klip transparan masing-masing berisi @ 5 (lima) butir Pil Dextro warna kuning,
 - 163 (serratus enam puluh tiga) buah plastic klip transparan masing-masing berisi @ 4 butir obat/pil Hexymer warna kuning,
 - 7 (tujuh) buah plastic klip transparan masing-masing berisi @ 8 (delapan) butir obat/pil Hexymer warna kuning,
 - 30 (tiga puluh) buah plastic klip transparan masing-masing berisi @ 2 (dua) butir obat / pil hexymer warna kuning,
 - 42 (empat puluh dua) plastic klip transparan masing-masing berisi @ 3 (tiga) butir obat/pil Yarindo warna putih,
 - 1 (satu) buah botol putih didalamnya berisi 66 (enam puluh enam) butir obat/pil Hexymer warna kuning,
 - 6 (enam) butir obat/pil Tramadol,
 - 1 (satu) butir obat/pil Trihexyphenidyl,
 - 45 (empat puluh lima) buah plastic transparan masing-masing berisi @3 butir kapsul TM warna biru kuning,
 - 31 (tiga puluh satu) buah plastic klip transparan masing-masing berisi @ 3 (tiga) butir kapsul TM warna hitam abu-abu bertuliskan INTRASAL,
 - 14 (empat belas) pack plastic klip transparan, 83 (delapan puluh tiga) buah potongan kertas bertuliskan nomor WA 082123877680.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Uang tunai sebesar Rp. 843.500,- (delapan ratus empat puluh tiga lima ratus rupiah)
- c. 1 (satu) buah buku kecil motif batik
- d. 1 (satu) buah Handphone VIVO warna silver nomor sim Whatshapp 081324544950 dan 089514545530 Imei 86809305005477 dan 86809305005469

- Bahwa barang-barang tersebut Terdakwa simpan di dalam kios, dan rencananya obat-obat tersebut akan Terdakwa jual sedangkan untuk uang adalah hasil menjual obat/pil sedangkan untuk HP untuk alat komunikasi saat penjualan obat dan potongan kertas bertuliskan WA adalah untuk promosi penjualan obat/pil;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang-barang tersebut didapat dari orang yang bernama Talba Alias Botak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang farmasi dan tau alat kesehatan maupun ijin usaha di bidang farmasi serta tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk menjual obat-obatan tersebut'

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Muhamad Akbar :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar yaitu sehubungan penangkapan Terdakwa dikarenakan telah membawa obat jenis pil dextro, pil Hexymer, pil Yarindo, pil Tramadol dan pill Trihexyphenidyl pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 15.00 Wlb di sebuah kios pinggir jalan raya Pantura tepatnya di Dk. Kubang kangkung Rt. 002 Rw. 001 Kel. Tanjung Kec. Tanjung Kab. Brebes;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan saksi melihat penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian terhadap Terdakwa dimana pada saat digeledah ditemukan berbagai macam obat-obatan didalam kardus yang disimpan didalam kios yang ditempati Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah membeli satu paket pil dextro warna kuning seharga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) berisi 5 (lima) butir pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 dengan cara datang langsung ke kios Terdakwa;
- ketika membeli obat dari Terdakwa, saksi tidak menggunakan resep dokter dan saksi juga tidak mengetahui efek dari pemakaian obat yang

Halaman 18 dari 33 Halaman Putusan Nomor 73/Pid. Sus/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak sesuai dengan petunjuk dokter dan juga saksi tidak mengetahui kandungan dari obat tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Dede Sutrisno:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar yaitu sehubungan penangkapan Terdakwa dikarenakan telah membawa obat jenis pil dextro, pil Hexymer, pil Yarindo, pil Tramadol dan pill Trihexyphenidyl pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 15.00 Wlb di sebuah kios pinggir jalan raya Pantura tepatnya di Dk. Kubang kangkung Rt. 002 Rw. 001 Kel. Tanjung Kec. Tanjung Kab. Brebes;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan saksi melihat penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian terhadap Terdakwa dimana pada saat digeledah ditemukan berbagai macam obat-obatan didalam kardus yang disimpan didalam kios yang ditempati Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah membeli satu paket pil dextro warna kuning seharga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) berisi 5 (lima) butir pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 dengan cara datang langsung ke kios Terdakwa;
- Bahwa ketika membeli obat dari Terdakwa, saksi tidak menggunakan resep dokter dan saksi juga tidak mengetahui efek dari pemakaian obat yang tidak sesuai dengan petunjuk dokter dan juga saksi tidak mengetahui kandungan dari obat tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan dari Ahli yaitu Mustofa, SF., Apt, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa obat yang disita dari Terdakwa merupakan Tablet yang mengandung termasuk Dalam Daftar Obat Keras Daftar G, tablet mengandung TRAMADOL, tablet mengandung DEXTROMETHOPHAN, tablet mengandung CHLOPHENIRAMINE dengan kategori berbahaya sehingga penggunaannya harus sesuai dengan petunjuk tenaga kesehatan, pembelinya harus menggunakan resep dokter, efek samping yang dapat terjadi tergantung dari jenis obat dan penggunaannya, naum yang sering



terjadi penggunaannya tidak sesuai petunjuk adalah kerusakan hati dan ginjal, beberapa menyebabkan flyl mabok seperti TRIHEKSIPHENIDYL dan dapat menyebabkan overdosis, kematian;

- Bahwa yang berhak menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat adalah sarana resmi yang telah memiliki izin dan kewenangan untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan dan penyerahan obat seperti Pedagang besar, Farmasi, Apotek, Rumah sakit, Puskesmas, Balai pengobatan toko obat yang penyalurannya harus memenuhi persyaratan administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana terdapat seorang apoteker/Tenaga Teknis kefarmasian yang telah memiliki keahlian dan kewenangan sebagai penanggungjawab sarana;
- Bahwa barang bukti yang disita tidak memiliki izin edar dari BPOM dan Terdakwa dalam menjual atau mengedarkan obat tidak mempunyai pendidikan di bidang kesehatan dan melakukan pekerjaan kefarmasian tanpa izin dari pihak yang berwenang maka hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menjual atau mengedarkan obat jenis pil dextro, pil Hexymer, pil Yarindo, pil Tramadol dan pill Trihexyphenidyl pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 15.00 Wlb di sebuah kios pinggir jalan raya Pantura tepatnya di Dk. Kubang kangkung Rt. 002 Rw. 001 Kel. Tanjung Kec. Tanjung Kab. Brebes;
- Bahwa setelah ditangkap dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan:
 - a. 1 (satu) buah kardus warna coklat berisi
 - 99 (Sembilan puluh Sembilan) buah plastic klip transparan masing-masing berisi @ 5 (lima) butir Pil Dextro warna kuning,
 - 163 (serratus enam puluh tiga) buah plastic klip transparan masing-masing berisi @ 4 butir obat/pil Hexymer warna kuning,
 - 7 (tujuh) buah plastic klip transparan masing-masing berisi @ 8 (delapan) butir obat/pil Hexymer warna kuning,
 - 30 (tiga puluh) buah plastic klip transparan masing-masing berisi @ 2 (dua) butir obat / pil hexymer warna kuning,
 - 42 (empat puluh dua) plastic klip transparan masing-masing berisi @ 3 (tiga) butir obat/pil Yarindo warna putih,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol putih didalamnya berisi 66 (enam puluh enam) butir obat/pil Hexymer warna kuning,
 - 6 (enam) butir obat/pil Tramadol,
 - 1 (satu) butir obat/pil Trihexyphenidyl,
 - 45 (empat puluh lima) buah plastic transparan masing-masing berisi @3 butir kapsul TM warna biru kuning,
 - 31 (tiga puluh satu) buah plastic klip transparan masing-masing berisi @ 3 (tiga) butir kapsul TM warna hitam abu-abu bertuliskan INTRASAL,
 - 14 (empat belas) pack plastic klip transparan, 83 (delapan puluh tiga) buah potongan kertas bertuliskan nomor WA 082123877680.
- b. Uang tunai sebesar Rp. 843.500,- (delapan ratus empat puluh tiga lima ratus rupiah)
- c. 1 (satu) buah buku kecil motif batik
- d. 1 (satu) buah Handphone VIVO warna silver nomor sim Whatshapp 081324544950 dan 089514545530 Imei 86809305005477 dan 86809305005469
- Bahwa barang-barang tersebut Terdakwa simpan di dalam kios, dan rencananya obat-obat tersebut akan Terdakwa jual sedangkan untuk uang adalah hasil menjual obat/pil sedangkan untuk HP untuk alat komunikasi saat penjualan obat dan potongan kertas bertuliskan WA adalah untuk promosi penjualan obat/pil;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang-barang tersebut didapat dari orang yang bernama Talba Alias Botak dan Terdakwa sudah 9 (sembilan) kali mendapatkan obat tersebut dan uang hasil penjualan obat akan disetorkan kepada Talba Als Botak;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari penjualan obat tersebut dari Talba Als Botak sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa dalam menjual atau mengedarkan tidak mempunyai pendidikan di bidang kesehatan dan melakukan pekerjaan kefarmasian tanpa izin dari pihak yang berwenang maka hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum di persidangan telah diajukan barang bukti berupa
- a. 1 (satu) buah kardus warna coklat berisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 99 (sembilan puluh sembilan) buah plastic klip transparan masing-masing berisi @ 5 (lima) butir Pil Dextro warna kuning;
 - 163 (seratus enam puluh tiga) buah plastic klip transparan masing-masing berisi @ 4 butir obat/pil Hexymer warna kuning;
 - 7 (tujuh) buah plastic klip transparan masing-masing berisi @ 8 (delapan) butir obat/pil Hexymer warna kuning;
 - 30 (tiga puluh) buah plastic klip transparan masing-masing berisi @ 2 (dua) butir obat / pil hexymer warna kuning;
 - 42 (empat puluh dua) plastic klip transparan masing-masing berisi @ 3 (tiga) butir obat/pil Yarindo warna putih;
 - 1 (satu) buah botol putih didalamnya berisi 66 (enam puluh enam) butir obat/pil Hexymer warna kuning;
 - 6 (enam) butir obat/pil Tramadol;
 - 1 (satu) butir obat/pil Trihexyphenidyl;
 - 45 (empat puluh lima) buah plastic transparan masing-masing berisi @3 butir kapsul TM warna biru kuning;
 - 31 (tiga puluh satu) buah plastic klip transparan masing-masing berisi @ 3 (tiga) butir kapsul TM warna hitam abu-abu bertuliskan INTRASAL;
 - 14 (empat belas) pack plastic klip transparan, 83 (delapan puluh tiga) buah potongan kertas bertuliskan nomor WA 082123877680;
- b. Uang tunai sebesar Rp. 843.500,- (delapan ratus empat puluh tiga lima ratus rupiah);
- c. 1 (satu) buah buku kecil motif batik;
- d. 1 (satu) buah Handphone VIVO warna silver nomor sim Whatshapp 081324544950 dan 089514545530 Imei 86809305005477 dan 86809305005469;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun Saksi-Saksi telah membenarkan keberadaannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menjual atau mengedarkan obat jenis pil dextro, pil Hexymer, pil Yarindo, pil Tramadol dan pill



Trihexyphenidyl pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 15.00 Wlb di sebuah kios pinggir jalan raya Pantura tepatnya di Dk. Kubang kangkung Rt. 002 Rw. 001 Kel. Tanjung Kec. Tanjung Kab. Brebes;

- Bahwa setelah ditangkap dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan:
 - a. 1 (satu) buah kardus warna coklat berisi
 - 99 (Sembilan puluh Sembilan) buah plastic klip transparan masing-masing berisi @ 5 (lima) butir Pil Dextro warna kuning,
 - 163 (serratus enam puluh tiga) buah plastic klip transparan masing-masing berisi @ 4 butir obat/pil Hexymer warna kuning,
 - 7 (tujuh) buah plastic klip transparan masing-masing berisi @ 8 (delapan) butir obat/pil Hexymer warna kuning,
 - 30 (tiga puluh) buah plastic klip transparan masing-masing berisi @ 2 (dua) butir obat / pil hexymer warna kuning,
 - 42 (empat puluh dua) plastic klip transparan masing-masing berisi @ 3 (tiga) butir obat/pil Yarindo warna putih,
 - 1 (satu) buah botol putih didalamnya berisi 66 (enam puluh enam) butir obat/pil Hexymer warna kuning,
 - 6 (enam) butir obat/pil Tramadol,
 - 1 (satu) butir obat/pil Trihexyphenidyl,
 - 45 (empat puluh lima) buah plastic transparan masing-masing berisi @3 butir kapsul TM warna biru kuning,
 - 31 (tiga puluh satu) buah plastic klip transparan masing-masing berisi @ 3 (tiga) butir kapsul TM warna hitam abu-abu bertuliskan INTRASAL,
 - 14 (empat belas) pack plastic klip transparan, 83 (delapan puluh tiga) buah potongan kertas bertuliskan nomor WA 082123877680.
 - b. Uang tunai sebesar Rp. 843.500,- (delapan ratus empat puluh tiga lima ratus rupiah)
 - c. 1 (satu) buah buku kecil motif batik
 - d. 1 (satu) buah Handphone VIVO warna silver nomor sim Whatshapp 081324544950 dan 089514545530 Imei 86809305005477 dan 86809305005469
- Bahwa barang-barang tersebut Terdakwa simpan di dalam kios, dan rencananya obat-obat tersebut akan Terdakwa jual sedangkan untuk uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah hasil menjual obat/pil sedangkan untuk HP untuk alat komunikasi saat penjualan obat dan potongan kertas bertuliskan WA adalah untuk promosi penjualan obat/pil;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan berbagai macam obat tersebut dari orang yang bernama Talba Alias Botak dimana Terdakwa mendapatkan upah setelah menjual obat tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi Muhamad Akbar dan Dede Sutrisno pernah membeli 5 (lima) butir pil dextro warna kuning seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa obat-obatan yang dijual atau diedarkan oleh Terdakwa termasuk dalam kategori obat keras dalam daftar G dengan kategori berbahaya sehingga penggunaannya harus sesuai dengan petunjuk tenaga kesehatan, pembelinya harus menggunakan resep dokter, efek samping yang dapat terjadi tergantung dari jenis obat dan penggunaannya, naum yang sering terjadi penggunaannya tidak sesuai petunjuk adalah kerusakan hati dan ginjal, beberapa menyebabkan flul mabok seperti TRIHEKSIPHENIDYL dan dapat menyebabkan overdosis, kematian;
- Bahwa yang boleh menjual atau mengedarkan obat tersebut adalah sarana resmi yang telah memiliki izin dan kewenangan untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan dan penyerahan obat seperti Pedagang besar, Farmasi, Apotek, Rumah sakit, Puskesmas, Balai pengobatan toko obat yang penyalurannya harus memenuhi persyaratan administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana terdapat seorang apoteker / Tenaga Teknis kefarmasian yang telah memiliki keahlian dan kewenangan sebagai penanggungjawab sarana;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual atau mengedarkan tidak mempunyai pendidikan di bidang kesehatan dan melakukan pekerjaan kefarmasian tanpa izin dari pihak yang berwenang maka hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsidaritas, yaitu:

- Primair : Pasal 197 Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 60 angka 10 tentang Cipta kerja;
- Subsidair : Pasal 196 Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;



Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidaritas maka Majelis Hakim harus membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair namun apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan;

Menimbang bahwa dakwaan primair melanggar Pasal 197 Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang KESEHATAN sebagaimana telah diubah dalam Pasal 60 angka 10 tentang Cipta kerja, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Dengan Sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dan ayat (2);

Ad. 1. Setiap orang :

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada siapa saja sebagai Subjek Hukum yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri serta keterangan tentang identitas diri Terdakwa telah diperiksa secara seksama sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum terbukti Terdakwa adalah orang yang bernama Syahrial Bin Muhammad (Alm) dengan identitas sebagaimana disebut dalam dakwaan Penuntut Umum, dan di persidangan Terdakwa menerangkan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti maka dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Dengan Sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dan ayat (2):

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui, yang dimaksud disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat;



Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah dengan sengaja atau tidak maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Terdakwa memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 15.00 WIB di sebuah kios pinggir jalan raya Pantura tepatnya di Dk. Kubang kangkung Rt. 002 Rw. 001 Kel. Tanjung Kec. Tanjung Kab. Brebes dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah kardus warna coklat berisi 99 (Sembilan puluh Sembilan) buah plastic klip transparan masing-masing berisi @ 5 (lima) butir Pil Dextro warna kuning, 163 (serratus enam puluh tiga) buah plastic klip transparan masing-masing berisi @ 4 butir obat/pil Hexymer warna kuning, 7 (tujuh) buah plastic klip transparan masing-masing berisi @ 8 (delapan) butir obat/pil Hexymer warna kuning, 30 (tiga puluh) buah plastic klip transparan masing-masing berisi @ 2 (dua) butir obat / pil hexymer warna kuning, 42 (empat puluh dua) plastic klip transparan masing-masing berisi @ 3 (tiga) butir obat/pil Yarindo warna putih, 1 (satu) buah botol putih didalamnya berisi 66 (enam puluh enam) butir obat/pil Hexymer warna kuning, 6 (enam) butir obat/pil Tramadol, 1 (satu) butir obat/pil Trihexyphenidyl, 45 (empat puluh lima) buah plastic transparan masing-masing berisi @3 butir kapsul TM warna biru kuning, 31 (tiga puluh satu) buah plastic klip transparan masing-masing berisi @ 3 (tiga) butir kapsul TM warna hitam abu-abu bertuliskan INTRASAL, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP No. LAB :201/NOF/2022 tanggal 07 Februari 2022 atas nama SYAHRIAL bin MUHAMMAD (Alm) dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan berbagai macam obat tersebut mengandung Dextromethorphan, Chlorpheniramine, Trihexyphenidyl dan Tramadol yang termasuk dalam daftar obat keras/daftar G yang menurut Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan merupakan sediaan farmasi yang berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) untuk mengedarkannya harus ada ijin edar dan yang boleh menjual atau mengedarkan obat tersebut adalah sarana resmi yang telah memiliki izin dan kewenangan untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan dan penyerahan obat seperti Pedagang besar, Farmasi, Apotek, Rumah sakit, Puskesmas, Balai pengobatan toko obat yang penyalurannya harus memenuhi persyaratan administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku



dimana terdapat seorang apoteker/Tenaga Teknis kefarmasian yang telah memiliki keahlian dan kewenangan sebagai penanggungjawab sarana, maka dengan demikian unsur ini tidaklah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi secara sah menurut hukum maka haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan oleh perbuatan Terdakwa dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 196 Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Dengan Sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3) ;

Ad. 1. Setiap orang :

Menimbang bahwa terhadap unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan setiap orang dalam dakwaan primair yang telah dinyatakan terpenuhi secara sah menurut hukum, oleh karena itu unsur setiap orang dalam dakwaan ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Dengan Sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3) :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui, yang dimaksud disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah dengan sengaja atau tidak maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Terdakwa memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 15.00 Wlb di sebuah kios pinggir jalan raya Pantura tepatnya di Dk. Kubang kangkung Rt. 002 Rw. 001 Kel. Tanjung Kec. Tanjung Kab. Brebes dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah kardus warna coklat berisi 99 (Sembilan puluh Sembilan) buah plastic klip transparan masing-masing berisi @ 5 (lima) butir Pil Dextro warna kuning, 163 (serratus enam puluh tiga) buah plastic klip transparan masing-masing berisi @ 4 butir obat/pil Hexymer warna kuning, 7 (tujuh) buah plastic klip transparan masing-masing berisi @ 8 (delapan) butir obat/pil Hexymer warna kuning, 30 (tiga puluh) buah plastic klip transparan masing-masing berisi @ 2 (dua) butir obat / pil hexymer warna kuning, 42 (empat puluh dua) plastic klip transparan masing-masing berisi @ 3 (tiga) butir obat/pil Yarindo warna putih, 1 (satu) buah botol putih didalamnya berisi 66 (enam puluh enam) butir obat/pil Hexymer warna kuning, 6 (enam) butir obat/pil Tramadol, 1 (satu) butir obat/pil Trihexyphenidyl, 45 (empat puluh lima) buah plastic transparan masing-masing berisi @3 butir kapsul TM warna biru kuning, 31 (tiga puluh satu) buah plastic klip transparan masing-masing berisi @ 3 (tiga) butir kapsul TM warna hitam abu-abu bertuliskan INTRASAL, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP No. LAB :201/NOF/2022 tanggal 07 Februari 2022 atas nama SYAHRIAL bin MUHAMMAD (Alm) dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan berbagai macam obat tersebut mengandung Dextromethorphan, Chlorpheniramine, Trihexyphenidyl dan Tramadol yang termasuk dalam daftar obat keras/daftar G yang menurut Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan merupakan sediaan farmasi;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 98 ayat (2) menyebutkan bahwa “setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat” dan ketentuan Pasal 98 ayat (3) menyebutkan bahwa “pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”;

Menimbang bahwa obat-obatan yang diedarkan oleh Terdakwa termasuk kategori berbahaya sehingga penggunaannya harus sesuai dengan

Halaman 28 dari 33 Halaman Putusan Nomor 73/Pid. Sus/2022/PN Bbs



petunjuk tenaga kesehatan, pembelinya harus menggunakan resep dokter, efek samping yang dapat terjadi tergantung dari jenis obat dan penggunaannya, naum yang sering terjadi penggunaannya tidak sesuai petunjuk adalah kerusakan hati dan ginjal, beberapa menyebabkan flyl mabok seperti TRIHEKSIPHENIDYL dan dapat menyebabkan overdosis, kematian, hal ini jika dikaitkan dengan keterangan saksi Muhamad Akbar dan saksi Dede Sutrisno yang menerangkan bahwa ketika membeli obat dari Terdakwa, saksi tidak menggunakan resep dokter dan saksi juga tidak mengetahui efek dari pemakaian obat yang tidak sesuai dengan petunjuk dokter dan juga saksi tidak mengetahui kandungan dari obat tersebut dan Terdakwa sendiri dalam mengedarkan tidak mempunyai pendidikan di bidang kesehatan dan melakukan pekerjaan kefarmasian tanpa izin dari pihak yang berwenang, maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur yang termuat dalam pasal Pasal 196 Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bawa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam undang-undang ini disebutkan juga mengenai pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dan terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan apabila Terdakwa tidak mampu untuk membayar pidana denda yang dijatuhkan maka akan diganti dengan pidana kurungan sebagaimana disebutkan dalam pasal 30 ayat (2) KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan menjalani penahanan sementara, maka masa penangkapan dan penahanan sementara tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah kardus warna coklat berisi
 - 99 (sembilan puluh sembilan) buah plastic klip transparan masing-masing berisi @ 5 (lima) butir Pil Dextro warna kuning;
 - 163 (seratus enam puluh tiga) buah plastic klip transparan masing-masing berisi @ 4 butir obat/pil Hexymer warna kuning;
 - 7 (tujuh) buah plastic klip transparan masing-masing berisi @ 8 (delapan) butir obat/pil Hexymer warna kuning;
 - 30 (tiga puluh) buah plastic klip transparan masing-masing berisi @ 2 (dua) butir obat / pil hexymer warna kuning;
 - 42 (empat puluh dua) plastic klip transparan masing-masing berisi @ 3 (tiga) butir obat/pil Yarindo warna putih;
 - 1 (satu) buah botol putih didalamnya berisi 66 (enam puluh enam) butir obat/pil Hexymer warna kuning;
 - 6 (enam) butir obat/pil Tramadol;
 - 1 (satu) butir obat/pil Trihexyphenidyl;
 - 45 (empat puluh lima) buah plastic transparan masing-masing berisi @3 butir kapsul TM warna biru kuning;
 - 31 (tiga puluh satu) buah plastic klip transparan masing-masing berisi @ 3 (tiga) butir kapsul TM warna hitam abu-abu bertuliskan INTRASAL;
 - 14 (empat belas) pack plastic klip transparan, 83 (delapan puluh tiga) buah potongan kertas bertuliskan nomor WA 082123877680;
 - b. 1 (satu) buah buku kecil motif batik;
 - c. 1 (satu) buah Handphone VIVO warna silver nomor sim Whatsapp 081324544950 dan 089514545530 Imei 86809305005477 dan 86809305005469;
- Yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
- d. Uang tunai sebesar Rp. 843.500,- (delapan ratus empat puluh tiga lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa secara tidak langsung dapat merusak masyarakat umumnya dan pengguna khususnya ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat Pasal 196 Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Syahrial Bin Muhammad (Alm) tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Syahrial Bin Muhammad (Alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan tanpa keahlian dan kewenangannya, sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah kardus warna coklat berisi
 - 99 (sembilan puluh sembilan) buah plastic klip transparan masing-masing berisi @ 5 (lima) butir Pil Dextro warna kuning;
 - 163 (seratus enam puluh tiga) buah plastic klip transparan masing-masing berisi @ 4 butir obat/pil Hexymer warna kuning;
 - 7 (tujuh) buah plastic klip transparan masing-masing berisi @ 8 (delapan) butir obat/pil Hexymer warna kuning;
 - 30 (tiga puluh) buah plastic klip transparan masing-masing berisi @ 2 (dua) butir obat / pil hexymer warna kuning;
 - 42 (empat puluh dua) buah plastic klip transparan masing-masing berisi @ 3 (tiga) butir obat/pil Yarindo warna putih;
 - 1 (satu) buah botol putih didalamnya berisi 66 (enam puluh enam) butir obat/pil Hexymer warna kuning;
 - 6 (enam) butir obat/pil Tramadol;
 - 1 (satu) butir obat/pil Trihexyphenidyl;
 - 45 (empat puluh lima) buah plastic transparan masing-masing berisi @ 3 butir kapsul TM warna biru kuning;
 - 31 (tiga puluh satu) buah plastic klip transparan masing-masing berisi @ 3 (tiga) butir kapsul TM warna hitam abu-abu bertuliskan INTRASAL;
 - 14 (empat belas) pack plastic klip transparan, 83 (delapan puluh tiga) buah potongan kertas bertuliskan nomor WA 082123877680;
 - b. 1 (satu) buah buku kecil motif batik;
 - c. 1 (satu) buah Handphone VIVO warna silver nomor sim Whatshapp 081324544950 dan 089514545530 Imei 86809305005477 dan 86809305005469;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- d. Uang tunai sebesar Rp. 843.500,- (delapan ratus empat puluh tiga lima ratus rupiah);
- Dirampas untuk Negara;**
8. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 oleh Kami Tornado Edmawan, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, A. Nisa Sukma Amelia, S.H dan Merry Harianah, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mulyanto, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes dengan dihadiri Mohammad Sukron, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes serta dihadapan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

A. Nisa Sukma Amelia, S.H

Tornado Edmawan, S.H., M.H

Merry Harianah, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Mulyanto, S.H